



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/579 /IV.13/HK/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR :
B/416/IV.13/HK/2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN
DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUAK
KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Sidomulyo tanggal 21 Juni 2019 perihal Penyampaian Pelaksanaan Pembentukan PAW Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2019.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan sehubungan dengan adanya Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu merubah Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Suak Nomor : 141/01/KEP/VI.08/IV/ 2019 tanggal 01 April 2019 tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Suak Kecamatan Sidomulyo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Lampung Selatan, Nomor : B/416/IV.B/HK/2019 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Suak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 1 Januari 2025;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/416/IV.13/HK/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Juni 2019

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 19 Agustus 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
 2. Camat Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.
 3. Kades Suak Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.
 4. Masing-masing Anggota BPD.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/579 /IV.13/HK/2019
TANGGAL : 19 Agustus 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUAK
KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NOMOR	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	UMRIN ZAILANI	Ketua	Nomor 1 (satu) kolom 2 (dua) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu.
2.	MUSLIM	Wakil Ketua	
3.	LENA RIANTI	Sekretaris	
4.	MUNAYAH	Anggota	
5.	SUDARYA	Anggota	
6.	AGUS SUPRIYADI, S.Pd	Anggota	
7.	SUKIDI	Anggota	
8.	SUHILDA ILHAM	Anggota	
9.	RAGIL ANGGA SUDRAJAD	Anggota	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO